

**PERBANDINGAN ANTARA MADHAB FIQH DAN
JUAL BELI KONVENSIONAL TENTANG GARANSI**

SKRIPSI



Oleh

CHAFID ASNAWI

NIM: 210213117

Pembimbing:

Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M. Ag

NIP :196111151989031001

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2017

ABSTRAKSI

Asnawi, Chafid NIM:210213117, “Perbandingan Antara Madhhab Fiqh dan Jual Beli Konvensional Tentang Garansi”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M. Ag.

Kata kunci: Perbandingan madhhab dan Jual beli Konvensional, garansi

Proses produksi barang kebutuhan masyarakat semakin berkembang, dan menghasilkan produk yang tidak dapat diperkirakan risiko dan pemanfaatannya oleh konsumen. Untuk itu dibutuhkan adanya garansi dalam jual beli. Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Dalam kehidupan Islam sendiri mengenal beberapa madhhab yang dijadikan legitimasi dalam bidang hukum diantaranya *mu’āmalah*. Tentunya ada perbedaan dan persamaan antara konsep madhhab fiqh dan aktivitas jual beli konvensional tentang garansi. Berawal dari hal tersebut, sangatlah urgen untuk meninjau landasan madhhab tentang perbandingan konsep madhhab fiqh dan jual beli konvensional tentang garansi, karena dengan sistem ini dirasakan sangat membantu masyarakat mendapat hak dan jaminan dalam perlindungan konsumen. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan hukum lebih lanjut.

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara madhhab fiqh dan jual beli konvensional tentang garansi. Penulis menggunakan teori *khiyār* jual beli dengan metode library research (kepustakaan). Pengambilan data dalam penelitian ini difokuskan dalam kitab-kitab imam madhhab. Adapun rumusan masalahnya adalah, bagaimana persamaan dan perbedaan bentuk garansi menurut madhhab fiqh dan jual beli konvensional? bagaimana persamaan dan perbedaan klasifikasi waktu garansi menurut madhhab fiqh dan jual beli konvensional?

Setelah penulis melakukan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan bentuk garansi antara madhhab dan jual beli konvensional yaitu adanya pengembalian atau penggantian akan barang yang cacat selama masa garansi serta adanya jangka waktu terhadap garansi, dimana penggantian dan jangka waktu yang ditetapkan sangat variatif. Sedangkan perbedaannya hanya terletak pada tidak adanya konsep tentang garansi tambahan (Extended Warranty). Sedangkan kesamaan dari ketentuan waktu garansi yaitu tentang penetapan waktu garansi yang kondisional tergantung kualitas dan kuantitas barang. Sedangkan perbedaannya yaitu pendapat Ulama Hanafiyah, Jafar dan Shāfi’i yang berpendapat bahwa khiyar diperbolehkan dengan waktu yang ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Islam sebagai agama samawi bersifat universal dan berlaku sepanjang masa. Agama tersebut dihadirkan tidak lain agar makhluk yang disebut manusia dapat mengarungi kehidupannya sesuai aturan-aturan yang telah ada dalam agama tersebut. Selain merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dengan bentuk terbaik, manusia juga merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ia membutuhkan pertolongan sesamanya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain itu bisa disebut mu'amalat.¹

Dalam kesempatan yang lain, Allah jugamenggariskanaturanbakumengenaietikadalamsetiapinteraksibaikberkenan denganbentuktransaksimaupunaturanhidupsecaraumum. Hal iniditegaskanoleh Allah dalamfirman-Nya

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat, Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama mudenganjalan yang batilkecualidenganjalanperniagaanberlakudengansukasamasukadiantarakamu. Dan janganlahkamumembunuhdirimu, sesungguhnya Allah adalahmahapenyayangkepadamu*”.

Suatarefleksidananalisissterlihatbahwa al-Qur’an telahmemberikantuntunanetikadalambermu’amalah, termasuk dalam kegiatanjualbeli.Berdasarkanayatdiatasdapatdipahamibahwadalammelakukantransaksijualbelisangatlahdipentingkansifatkejujuran, transparansi, pelayanan yang unggul, kompetensi, danmelarangsegalabentukpenipuan yang merugikan orang lain.³

Pembeli dalam transaksi jual beli sudah seharusnya mendapatkan jaminan terhadap kerusakan barang yang telah dibelinya. Pembeli pun diperbolehkan untuk memeriksa barang yang akan dibelinya dan diberi jaminan akan kualitas suatu mutu mengenai sebuah barang yang akan dibelinya, penjaminan tersebut harus diadakan untuk beberapa waktu kedepan, dan apabila barang tersebut rusak dalam masa jaminan maka pembeli diizinkan untuk menukar atau mengembalikannya kepada penjualnya dengan mendapat penggantian secara tunai atau mendapat potongan harga.

²QS. Al-Nisā: 29

³Alie Yafie, Fiqh Perdagangan Bebas (Jakarta: Teraju, 2003), 13.

Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.⁴ Dengan demikian garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli, terutama hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Pada tahap ini kepuasan konsumen atau kekecewaannya berkenaan dengan transaksi yang diselenggarakan akan menjadi kenyataan, apakah barang yang telah dibeli oleh konsumen tersebut berkualitas baik atau tidak. Untuk mengetahui hal ini, maka garansi memiliki peran yang sangat penting bagi konsumen. Dapat disimpulkan bahwa layanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Selain itu, garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen.

Di tengah kehidupan zaman yang semakin berkembang, garansi juga termasuk salah satu bentuk atau upaya promosi untuk meningkatkan penjualan suatu produk, dari adanya pelayanan seperti itu para konsumen akan lebih tertarik dan yakin akan mengadakan suatu pembelian suatu barang. Disitu para

⁴Ummy Salamah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi dalam Jual Beli (Yogyakarta: Skripsi, 2002), 41.

konsumen beranggapan dengan adanya garansi maka penjual memang benar-benar menjamin kepuasan konsumen akan suatu barang yang diperjualbelikan.

Garansi yang diaplikasikan dalam aktivitas jualbeli sejauh ini hanya terbatas pada garansi terhadap produk barang dan biasanya, garansi memiliki batas waktu. Akan tetapi batas waktu yang diaplikasikan dalam setiap penjual pasti akan berbeda. Mereka akan menentukan jangka waktu garansi berdasarkan kualitas dan kuantitas barang. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa garansi dapat diklasifikasikan berupa bentuk penggantian barang secara total dan jaminan perbaikan (service).

Untuk menyikapi fenomena garansi/jaminan, terdapat ikhtilaf dikalangan ulama fiqh dalam menentukan legalitas hukumnya. Menurut Madhhab Māliki *khiyār* dalam aktivitas jual beli itu diperbolehkan berdasar hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullāh bin ‘Umar, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: *“Kedua orang yang saling mengadakan akad jual beli, masing-masing dari keduanya punya hak khiyār (memilih) atas mitranya itu sepanjang keduanya belum berpisah”*.⁵

Sedangkan dasar *khiyār* menurut Madhhab Shāfi’i dan jumhur ‘ulama adalah hadīth Al-Bukhārī dari Ibnu ‘Umar:

⁵Adib Bisri Musthofā, *Tarjamah Muwattha’ Al-ImāmMalik* R.A II(Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), 265.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
 قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا
 أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ
 يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَنْزُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري)⁶

Artinya: “Jika dua orang saling berjual beli, maka setiap orang dari mereka memiliki hak *khiyār* selama belum berpisah dan mereka sama-sama (dalam satu tempat), atau salah satu dari mereka memberikan *khiyār* kepada yang lainnya kemudian mereka melakukan transaksi jual beli atas *khiyār* tersebut sungguh telah terjadi jual beli, dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli maka terjadilah jual beli.”

Adanya legalitas garansi diatas, menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap keberadaan garansi, garansi yang merupakan perjanjian yang berupa penjaminan terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka garansi merupakan implementasi dari salah satu hukum Islam yaitu tentang pembeli berhak menggunakan hak *khiyārnya* apabila terdapat cacat yang diketahui sebelumnya. Disisi lain terdapat juga unsur perlindungan terhadap konsumen dari segala bentuk penipuan.

Berangkat dari uraian diatas timbul keinginan penulis untuk mengetahui lebih jelas dan terperinci dari sudut hukum Islam tentang konsep garansi yang akan

⁶Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismāil Al-Jūfī, *Shoḥiḥ al-Bukhārī*, Vol. III (Dārūt Tauqīn Najat, 1422), 64.

dianalisa dalam sebuah skripsi dengan judul **“Perbandingan Antara Madhhab Fiqh dan Jual Beli Konvensional Tentang Garansi”**

B. Penegasan Istilah

Dari

Judul skripsi **“Perbandingan Antara Madhhab Fiqh dan Jual Beli Konvensional Tentang Garansi”** terdapat istilah-istilah yang perlu mendapat penegasan, yaitu:

1. Perbandingan: menganalisa 2 hal atau lebih untuk mencari persamaan dan perbedaannya, dapat di samaartikan dengan istilah komparatif dimana dengan konsep ini dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, group atau negara, terhadap kasus, peristiwa/ ide-ide.⁷
2. Madhhab: Aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid dalam Islam yang digali dari ayat al-Qur'an dan hadith yang dapat diijtihadkan.⁸
3. Garansi: Guarantee yang berarti jaminan atau tanggungan⁹

⁷Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 236.

⁸Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh* (Jakarta: Erlangga, 1991), 47.

4. JualBeli: Tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu yang setara nilainya yang membawa manfaat bagi masing-masing pihak.¹⁰
5. Konvensional: Setiap konsep yang akan dikerjakan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.¹¹

C. RumusanMasalah

Dari latar belakang diatas maka terumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanapersamaanperbedaanbentuk garansiantaramadhabfiqhdanjual belikonvensional?
2. Bagaimana persamaanperbedaanklasifikasiwaktugaransiantaramadhabfiqhdanjual belikonvensional?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persamaanperbedaanbentuk garansiantaramadhabfiqhdanjual belikonvensional
2. Untuk mengetahui persamaanperbedaanklasifikasiwaktugaransiantaramadhabfiqhdanjual belikonvensional

E. Kegunaan Penelitian

⁹ John M.Ecolsdan Hassan Shadily, KamusInggris-Indonesia (Jakarta: PT. GramediaUtama, 2003), 282.

¹⁰Imām Mustofā, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 21.

¹¹Jalius, Pengertian Konvensional, Jalius.Wordpress.com/2009/10/06/konvensional/. Diakses tanggal 29 Juli 2017.

Adapun kegunaan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran di bidang hukum Islam dalam hal muamalah (persamaan dan perbedaan bentuk garansi antara madhhab fiqh dan jual beli konvensional).

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan ilmiah serta referensi yang dalam menghadapi munculnya berbagai problematika dalam masyarakat pada kasus mu'amalah yang berkenaan tentang persamaan dan perbedaan klasifikasi waktu garansi antara madhhab fiqh dan jual beli konvensional.

F. Telaah Pustaka

Diantara karya tulis yang membahas terkait dengan garansi adalah skripsi karya Reza Fahmi Affandi tahun 2007 yang berjudul "*Study Komparatif Antara Sistem Garansi Bank di Bank Syari'ah dan Bank Konvensional*", Penelitian ini menyimpulkan perbandingan konsep garansi yang ada di bank syari'ah dan konvensional tentang mekanisme pengambilan laba. Dalam bank syariah mekanisme operasionalnya mengandung akad *tabarru'*, dalam bank syari'ah pengambilan laba diperbolehkan namun tidak boleh dijadikan lahan yang menghasilkan keuntungan besar. Sedangkan pada

bank konvensional pengambilan laba menggunakan persentase penagihan hutang. Apabila terdapat suatu perkara, maka penyelesaiannya dalam bank syari'ah di pengadilan agama dan bank konvensional di pengadilan negeri dengan mengacu Undang-undang.¹²

Al Maskan Muqor tahun 2007 yang berjudul "*Ketentuan Khiyār'Aib Menurut Fiqh Madzab Shāfi'*" (Studi Kasus di Toko bangunan "Agung Raya" Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan). Penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi praktek *khiyār* al-*'ayb* di toko bangunan Agung Raya bertentangan dengan karena lebih cenderung untuk mencari untung sendiri tanpa memperhatikan upaya perlindungan konsumen. Dalam praktik *khiyār* al-*'ayb* ditoko tersebut setiap pembelian awal dan jenis barang cacat yang boleh dikembalikan sangatlah terbatas serta jangka waktu pengembalian barang cacat satu hari setelah pembelian.¹³

Selanjutnya Skripsi Agus Setya Budi tahun 2009 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi Pada jual Beli Komputer*" (Studi Kasus di Toko Istana Komputer Ponorogo). Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa analisa hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan akad garansi jual beli hardware komputer di Toko Istana Komputer Ponorogo adalah telah sesuai dengan hukum Islam karena telah dipenuhi syarat dan rukun kafalah yakni

¹²Reza Fahmi Affandi, Study Komparatif Antara Sistem Garansi Bank Syari'ah dan Bank Konvensional (Ponorogo: Skripsi, 2007), 61.

¹³Al-Maskan Muqor, Ketentuan *Khiyār* al-*'Ayb* Menurut Fiqh Madhhab *Shāfi'i* (Studi Kasus di TB, Agung Raya Kecamatan Kartoharjo), (Ponorogo: Skripsi, 2007), 75.

adanya ijab dan qabul serta adanya penjamin orang yang dijamin dan orang yang berutang dan yang berpiutang. Selain itu, ada kerelaan dan ridlo atas isi perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak.¹⁴

Kemudian buku Ekonomi Islam, karya Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. Dalam buku ini membahas tentang beberapa kegiatan ekonomi Islam, dalam bukunya menjelaskan pengertian garansi secara global yaitu suatu kesepakatan dua pihak yang berupa tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang dijual bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya dengan jangka waktu satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu adanya kesamaan teori *khiyār* dengan garansi. Di mana garansi merupakan implementasi dari salah satu akad dalam Islam yaitu *khiyār* (hak memilih antara meneruskan dan membatalkan jual beli). Sedangkan dalam penelitian ini berusaha menganalisa perbandingan antara madhhab fiqh dan aktivitas jual beli konvensional. Hal ini dimaksudkan untuk mencari sisi kesamaan dan perbedaan antara pendapat madhhab fiqh dan jual beli konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dalam objek pembahasan dengan penelitian tentang garansi di atas.

G. Metode Penelitian

¹⁴Agus Setya Budi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Pada Jual Beli Komputer (Study Kasus Di Toko Islam Ponorogo), (Ponorogo: Skripsi, 2007), 71.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan pada kajian dan juga diambil dari literatur-literatur yang lain yang sesuai.¹⁵ Dalam hal ini penulis mengumpulkan literatur-literatur dari madhhab fiqh yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data yang verbal abstrak yang bertumpuk pada hasil tulisan, pemikiran dan pendapat tokoh atau pokok yang bicara tentang sentral penulisan karya ilmiah ini.¹⁶

2. Data Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini untuk menjawab permasalahan, maka data yang dibutuhkan meliputi data tentang garansi jual beli yang berkaitan dengan bentuk dan klasifikasi waktu garansi dalam jual beli konvensional.

3. Sumber Data

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metode Kajian Research I* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3.

¹⁶Masri Singaribuan dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, cet. 2 (Jakarta: LP3S, 1989), 4.

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah:

- a. Rachmadi, Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
 - b. Chairuman Pasaribudan Suhrawadi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
 - c. Dewi, Gemaladkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
 - d. Salamah, Ummi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli, Yogyakarta: Skripsi, 2002.
 - e. Qomarruzzaman, Paradigma Fiqh *Masā'il*, Team Pembukuan Manhaji Purna Siswa, cet. 3. Kediri: Perc. Sumenang, 2005.
 - f. Brennan, J.R (1994), Warranties, planning, Analisis, and Implementation, Mc. Graw Hill, New York.
- Bermawi@mail.ti.itb.ac.id. Diakses 30 Maret 2017

Sedangkan sumber data sekunder antara lain:

- a. Al-Imām al-Qāḍi Abī al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurṭhubi al-Andalusi, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Vol. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- b. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid III. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

- c. RachmatSyāfe'i, Fiqih Mu 'amalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- d. Dimyauddin Djuwain, Pengantar Fiqh Mu 'amalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- e. Dan berbagai literatur yang berkaitan dengan materi dalam pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder.¹⁷

5. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini yaitu:

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 234.

- a. Analisa Induktif, Yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta dan peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya umum.¹⁸
- b. Analisa Deduktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta dan peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya khusus.¹⁹
- c. Metode Komparatif, yaitu dengan cara membandingkan data yang satu dengan data lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis serta komprehensif sesuai yang diharapkan, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori yang digunakan sebagai acuan analisa yaitu pendapat madhhab fiqh mengenai khiyar yaitu garansi jual beli.


¹⁸ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 138.

¹⁹ *Ibid*

Bab ketiga, merupakan paparan tentang konsep garansi dalam jual beli konvensional, yang meliputi definisi garansi, tujuan garansi, cacat dalam transaksi jual beli, bentuk-bentuk garansi dalam jual beli konvensional serta klasifikasi waktu garansi dalam jual beli konvensional.

Bab keempat, merupakan perbandingan garansi jual beli konvensional dengan menggunakan teori-teori menurut madhhab fiqh. Pembahasan ini ditujukan untuk mendapatkan temuan penelitian.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KHIYĀR PERSPEKTIF IMAM MADHHAB

A. *Khiyār*

1. Pengertian *Khiyār*

Kata *khiyār* secara etimologi merupakan bentuk masdar yang berasal dari *ikhtiyār* (اختياراً) yang berarti memilih, terbebas dari al-*'ayb* dan melaksanakan pemilihan.²⁰ Pembahasan al-*khiyār* dikemukakan para 'ulāma fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.²¹

Sedangkan secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *khiyār*, antara lain menurut Sayyid Sabīq:²²

الخيارُ هو طلبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِئَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ²³

Artinya: “*Khiyār* ialah mencari kebaikan dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli”.

Khiyār itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyār*. Akan

²⁰Dalam redaksi lain *khiyār* adalah memilih salah satu dari dua hal. Lihat al-Fairus Abadi, al-Qamus al-*Muhīt*, juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 26

²¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mu'amalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 97.

²²Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), jilid III, cet. ke-4, hlm. 164

²³Ibn Qāsim al-Ghāzī, *Fath al-Qarīb* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmīyah, t.t.), 71.

tetapi karena dengan sistem *khiyār* ini adalah yang menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku,

tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli, maka oleh karena itu,

untuk menetapkan sahnyanya ada *khiyār* harus ada ikrar dari kedua belah pihak.

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyār* oleh shara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.

Hak *Khiyār* juga ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dari satu segi memang *khiyār* ini tidak praktis karena mengandung unsur ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyār* ini menjadi pilihan terbaik.²⁴

²⁴Amir Syarifuddin, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Pranada Media, 2003), 213.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa *khiyār* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyār* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

2. Dasar Hukum *Khiyār*

Adapun landasan hukum *khiyār* adalah sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an surat al-Nisā' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁵

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. al-Nisā' (4):29

- b. Ḥadīth

²⁵QS. Al-Nisā': 29

Khiyāh hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Diantara sunnah tersebut adalah ḥadīth yang diriwayatkan oleh Al-Bukhārī dari Abdullah bin Al-Ḥarīth:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالٌ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)²⁶

Artinya: Dari Ḥakīm bin Ḥizām, dia berkata, Rasulullah shallā Allāh ‘alayh wa sallam bersabda, ‘Dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah’, atau beliau bersabda, ‘Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual-beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual-beli itu akan dihapuskan’. (HR. Bukhārī)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَا الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالٌ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري)²⁷

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar Raḍīya Allāh ‘Anhumā, dari Rasullāh SAW, beliau bersabda, “Apabila ada dua orang

²⁶Kathur Suhardi, Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan *Bukhārī* Muslim (Jakarta: Dārul Falah, 2002), 580.

²⁷Ibid.

mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh *khiyār* selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk *khiyār*, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk *khiyār* kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan *khiyār* tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih). *Khiyār*, *makaharusjadi*.”(HR. Bukhārī)

3. Macam-macam *Khiyār*

a. *Khiyār al-majlīs*

Majlīs secara bahasa adalah bentuk *maṣḍar* mimi dari *julūs* yang berarti tempat duduk. *Khiyār al-majlīs* adalah hak pilih dari pihak yang melangsungkan akad untuk membatalkan (mem-fasakh) kontrak selama mereka masih berada di tempat diadakannya kontrak (*majlīs* akad) dan belum berpisah secara fisik. *Khiyār al-majlīs* berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah. Dasar hukum *Khiyār al-majlīs* adalah hadist Al-Bukhārī dari Ibnu ‘Umar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ

يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَّايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ

يَنْبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري)²⁸

Artinya: “Orang yang berjualbeli suatu (penjual dan pembeli) berhak *khiyār* sebelum keduanya berpisah, atau salah satunya mengatakan kepada yang lain dengan berkata pililah”.

Dari ḥadīth tersebut terjadi penafsiran yang berbedadalam lafad *مَا لَمْ يَنْفَرَقَا* (sebelum mereka berpisah) yaitu:

- a. Madhhab Shāfi’ī, seperti yang dinukil Imam Nawāwī bahwa yang dimaksud dari frasa tersebut adalah berpisahnyapenjual dan pembelisecara badan, dan semuanya itu diserahkan ‘urf (kebiasaan) masyarakat setempat dalam melakukan jual beli. Seperti dalam rumah yang sempit dengan cara seseorang keluar darinya, dan dalam rumah yang besar dengan cara berpindah dari tempatnya ke tempat lain dengan dua langkah atau tiga langkah.
- b. Jumhur ‘ulamamenafsirkan frasa tersebut adalah perpisahkan kedua tubuh penjual dan pembelidaritempat ‘aqad, baik mereka berdiri lama ditempat itu, atau mereka berdiri lalu berjalan-jalan, maka hak *khiyār* tetap.²⁹

²⁸Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismāil Al-jūfi, *Shoḥiḥ al-Bukhārī*, Vol. III (Dārut Tauqīn Najat, 1422), 64.

²⁹Zayn al-Dīn Ibn ‘Abd al-Azīz. *Faṭḥ al-Mu’īn*, Terj. Moḥ. Tolḥaḥ Mansoer (Menara Kudus. T.t.), 183.

Tentang keabsahan *khiyārmajlīs* ini terdapat perbedaan ulama. Madhhab yang sangat vokal membela kedudukan *khiyārmajlīs* adalah madhhab Shāfi'i, sedangkan madhhab Maliki dan Hanafi menentang keberadaan *khiyārmajlīs* dalam akad.³⁰ Ulama Shāfi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyārmajlīs*, selama mereka masih dalam *majlīs* akad. Sekalipun akad masih sah dengan adanya *ijāb* dan *qabūl*, selama keduanya masih dalam *majlīs* akad. Maka, masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, setelah *ijāb* dan *qabūl* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyā*nya dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadith Rasulullah yang diriwayatkan Bukhārī dan Muslim di atas. Menurut ulama Hanafiyah dan Mālikiyah suatu akad sempurna dengan ada *ijāb* dari penjual dan *qabūl* dari pembeli.

³⁰Mujiatun Ridawati, Konsep *Khiyār* aib dan Relevansinya dengan Garansi, <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/konsep-khiyar-aib-dan-relevansinya-dengan-garansi/> diakses pada 23 Desember 2016

Madhhab Mālikī dan Ḥanafī berpendapat bahwa *khiyārmajlis* ini tidak ada dasarnya dalam shariāh karena bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 29, artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".³¹

Ijāb dan *qobūl* dalam akad dipandang sudah memenuhi seluruh persyaratan akad berdasarkan ayat tersebut. Karena itu kedudukan *khiyārmajlis* tidak diperlukan lagi karena *Ijāb* dan *qobūl* sudah otomatis mengandung kerelaan dari masing-masing yang melangsungkan akad sehingga tidak perlu menunggu *Khiyār al-majlis*.

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiyār* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *Khiyār al-majlis* berakhir dengan adanya dua

³¹Hamka, *Tafsīr Al- Azhar* Juz V (Jakarta: PustakaPanjimas, 1983), 29.

hal yaitu Keduanya memilih akan terusnya akad dan di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.

b. *Khiyār*-Shart

Menurut ulama fikih *khiyār* al-Shart adalah “suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing – masing yang akad atau selain kedua belah pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan”. Misalnya, seorang pembeli berkata, “*Saya beli dari kamu barang ini, dengan catatan saya ber-khiyār (pilih-pilih) selama satu minggu*”.³²

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyār* al-Shart adalah suatu bentuk *khiyār* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Khiyār disyariatkan antara lain untuk menghilangkan unsur kelalaian atau penipuan bagi pihak yang akad.³³ Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyār* al-Shart dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 130.

³³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 104-105.

memang diperlukan. *khiyār* al-Sharṭ boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang barang-barang riba. *Khiyār* ini diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan dengan matang pembelian ini. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta pendapatnya mengenai barang yang akan dibeli sehingga terhindar dari kerugian atau penipuan.

Tenggang waktu *khiyār* al-sharṭ, menurut jumhur ulama fiqh harus jelas. Apabila waktu *khiyār* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyār* al-sharṭ tidak sah. Mengenai masa tenggang *khiyār* al-sharṭ para ulama berselisih pendapat mengenai lamanya masa tenggang waktu dalam *khiyār* al-sharṭ. Ulama Ḥanafīyah, Jafar dan Shāfi'ī berpendapat bahwa *khiyār* diperbolehkan dengan waktu yang ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari. Golongan ini mendasarkan alasannya berdasarkan hadis dari Ibn Umar tentang pernyataan Anas:

عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اشترى من رجلا بغير واشترط عليه الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله عليه وسلم البيع وقال: الخيار ثلاثة أيام (رواه عبد الرزاق)

Artinya: “Seseorang laki-laki memberi seekor unta dari laki-laki lainnya, dan ia mensyaratkan *khiyār* selama empat hari, Rasulullah

SAW membatalkan jual beli tersebut dan bersabda, “khiyār adalah tiga hari”.”(HR ‘Abd al-Razzāq).³⁴

Masa *khiyār* al-sharṭ paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad. Adapun *khiyār* al-sharṭ diisyaratkan tenggang waktunya selama tiga hari. Apabila lebih dari tiga hari, akad harus dilanjutkan. Masa tenggang waktu tiga hari untuk melaksanakan hak *khiyār* al-sharṭ tersebut dianggap cukup untuk mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan harga barang yang sudah diperjualbelikan itu.

Tetapi Ulama Mālikīyah berpendapat bahwa *khiyār* al-sharṭ diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan. Buah-buahan yang akan rusak sebelum tiga hari, dibolehkan *khiyār* kurang dari tiga hari, untuk pakaian atau kendaraan bisa dalam jangka waktu tiga hari dan untuk rumah atau tanah bisa lebih dari 1 bulan. Golongan ini beralasan bahwa hakikatnya *khiyār* ditujukan untuk menguji barang yang dijual sehingga berbeda-beda bagi tiap-tiap barang.³⁵

3. *Khiyār al-Ru’yah*

Khiyār al-ru’yah adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli sebelum diketahui dengan jelas barangnya dan belum dilihat. *Khiyār al-ru’yah* ini dilakukan ketika melihat barang

³⁴Ibn Hajar Al-Asqallānī, *Fath al-Bārī*, Penjelasan Kitab *shafīh al-Bukhārī*, juz 12, ḥadīth no.2111, Terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 127.

³⁵Rachmat Syāfe’i, *Fiqh Mu’amalah*, 107.

tersebut. Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Ḥanābilah, Ḥanafīyah, Mālikīyah, Zahirīyah, mengatakan bahwa *khiyāra-ru'yah* disyariatkan oleh Islam. Di antara ḥadith yang dijadikan sebagai dasar keabsahan *khiyāra-ru'yah* adalah ḥadith yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: "Barang siapa membeli barang yang belum dilihatnya, maka ia memiliki hak *khiyār* ketika telah melihatnya". Dalam konteks ini, ulama membolehkan menjual barang yang *ghoīb* (tidak ada ditempat akad) tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan catatan pembeli mempunyai hak *khiyār*. Ḥanābilah dan Mālikīyah membolehkan jual beli barang dengan spesifikasi (*ba'i al wasf*) tanpa harus ada ketika kontrak dilakukan, namun pembeli memiliki hak untuk *khiyār*. Jika barangnya sesuai dengan spesifikasi, maka akad jual beli menjadi lazim.³⁶

Jumhurulama mengemukakan beberapa *khiyār* berlakunya *khiyāru'yah*, yaitu:

- a. Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika aqad berlangsung.
- b. Obyek aqad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- c. Akad tersebut mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa.

³⁶Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Mu'amalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 100.

Apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka *khiyār-ru'yah* tidak berlaku dan pembatalannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:³⁷

- a. Hak *khiyār* masih berlaku bagi pembeli.
- b. Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan yang dilakukan pada sebagian objek yang dijual belikan.
- c. Pembatalan itu diketahui pihak penjual.

4. *Khiyār al-'Ayb*

Khiyār al-'Ayb adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.³⁸

Ketetapan adanya *khiyār* ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara sukasama, dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat.

³⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, 138.

³⁸Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), 38.

Khiyār ini berlaku pada transaksi-transaksi pada akad lazim yang mengandung kemungkinan untuk dibatalkan seperti akad jual beli, ijarah dan lain-lain.

Dasar hukum *khiyār al-‘Ayb* diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“*Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat ‘aib/cacat’.* (HR. Ibn Majah dari ‘Uqbah ibn ‘Amir).

Menurut ulama fiqih, *khiyār al-‘Ayb* berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak *khiyār* dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang.³⁹ Adapun cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyār*, Ulama Ḥanafiyah dan Ḥanabilah berpendapat bahwa *al-‘ayb* pada *khiyār* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya misalkan berkurangnya nilai menurut adat, baik berkurangnya sedikit maupun banyak.⁴⁰ Sedangkan menurut ulama Mālikīyah dan Shāfi’iyah, seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.

³⁹Gemala Dewidkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 82.

⁴⁰Shaikh Faiṣal bin ‘Abdal-‘Azīz al-Mubārak, Nail al-*Aṭhar* (Jakarta: Pustaka Azam, tt), 96-97.

Ada dua kemungkinan terjadinya pembelian barang yang cacat:

- a. Karena memang pihak penjual itu sendiri tidak mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut cacat oleh karena isinya tersembunyi dalam kulit atau barang tersebut dibungkus dengan rapat.
- b. Karena ada unsur kesengajaan penjual untuk menipu pembeli dengan menyembunyikan cacat barang. Pada dasarnya kedua itu tetap memberikan hak *khiyār* kepada pihak pembeli.

Syarat ditetapkan *khiyār al- 'Ayb*, yaitu:


- a. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum diserahkan dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang atau penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Dalam *khiyār al- 'Ayb* pembeli memiliki dua pilihan apakah ia rela dan puas terhadap barang yang akan dibeli. Kalau ia rela dan puas,

maka *khiyār* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang.

Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak ada transaksi.

Jadi, dalam *khiyār al-‘Ayb* itu apabila terdapat bukti cacat pada suatu barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.⁴¹



⁴¹Abd. Raḥmandkk, *Fiqh Mu'amat* (Jakarta: Kencana, 2010), 100.

BAB III

KONSEP GARANSI DALAM JUAL BELI KONVENSIONAL

A. Pengertian Garansi dalam Jual Beli Konvensional

Kata garansi berasal dari Bahasa Inggris *guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan.⁴² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya terdapat pada surat garansi.⁴³

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata garansi termasuk pada bagian jaminan perorangan, yang diatur pada buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian, maka termasuk didalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perikatan (van verbintenissen). Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁴⁴

⁴²John M. Ecols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2003), 282.

⁴³Umyy Salamah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi dalam Jual Beli (Yogyakarta: Skripsi, 2002), 41.

⁴⁴Rachmadi, Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23-24.

Garansi atau jaminan dalam bahasa Inggris mempunyai dua makna, yaitu *guarantee* dan *warranty*. *Guarantee* adalah jaminan kualitas dari penjual atau produsen atau pabrikan atas barang yang dijual. Apabila pembeli tidak puas atau jika barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk mengganti atau mengembalikan uang pembeli. Dalam pengertian ini *guarantee* bersifat menyeluruh dimana opsi yang diberikan oleh penyedia atas tidak tercapainya kualitas barang hanya dua mengganti barang atau uang kembali.⁴⁵

Sedangkan *warranty* adalah jaminan perbaikan penggantian item atau bagian barang. Apabila pembeli tidak puas atau jika barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk mengganti item atau bagian yang rusak. Dalam pengertian ini *warranty* bersifat parsial dan bisa disebutkan bagian dari *guarantee*. Opsi yang diberikan oleh penyedia terhadap tidak tercapainya kualitas barang akibat kerusakan salah satu bagian barang adalah hanya penggantian bagian barang yang rusak saja.⁴⁶

Keberadaannya ialah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas pemakaian produk yang dibeli olehnya. Berdasarkan Pasal 7 huruf e pelaku usaha wajib memberi garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan. Garansi memberikan gambaran kepada konsumen bahwa pelaku usaha

⁴⁵ Muhammad Faisal, *Guarantee dan Warranty, apa bedanya?*, <http://beat-that.blogspot.co.id/2013/05/guarantee-dan-warranty-apa-bedanya.html?m=1>, diakses tanggal 23 Juli 2017.

⁴⁶ Zulfadli, "Perbedaan *Guarantee* dan *Warranty*" <http://Zulfadli05.blogspot.com/2013/04/perbedaan-guarantee-dan-warranty.html> diakses tanggal 22 April 2017.

menjamin bahwa produk yang dijual olehnya merupakan produk yang memang berkualitas. Pada dasarnya, garansi memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh ganti kerugian atas kerusakan yang muncul pada produk tersebut pada masa garansi.

Dengandemikian, garansimerupakan salahsatu bentuk layanan yang diberikanpenjual kepadapembelisebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli, terutamahak untuk memperoleh barang yang sesuai dengannilai tukar yang dikeluarkan. Padatahapinikepuasan konsumen atau kekecewaannya berkenaan dengan transaksi yang diselenggarakan akan segera menjadi kenyataan, apakah barang yang telah dibeli oleh konsumen tersebut berkualitas baik atau tidak.

Untuk mengetahui hal ini, maka garansi memiliki peranan yang sangat penting bagi konsumen.⁴⁷

Jadi pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi. Selain itu garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen. Dengan kata lain, Konsumen melalui garansi, mendapatkan perlindungan hukum untuk menikmati pemakaian produk secara aman dan nyaman.

B. Tujuan Garansi dalam Jual Beli Konvensional

Dalam perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital, sehingga garansi dalam jual beli memiliki tujuan sebagai penjaminan apabila dalam masa-masa garansi ditemukan

⁴⁷K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 139.

cacat-cacat tersembunyi oleh pembeli dan pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama dengan pembeli.

Mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian garansi jual beli biasanya tercantum dalam surat garansi yang diberikan kepada pembeli, antara lain berupa jenis cacat yang termasuk dalam penjaminan masa garansi dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya dibuat oleh pihak penjual sebelum transaksi sehingga pembeli tidak ikut andil dalam memutuskan ketentuan-ketentuan itu. Pembeli tidak berhak untuk menawar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penjual. Dalam perjanjian ini, pembeli hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu:

1. Jika pembeli ingin melakukan transaksi, maka harus sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
2. Jika pembeli tidak sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka transaksi tidak akan terjadi.⁴⁸

Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain jaminan kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembeli suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan dan

⁴⁸Ummy Salamah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli. Hal 42.

terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi.

Banyak produk yang mengandung risiko tertentu untuk konsumen khususnya risiko untuk keselamatan dan kesehatan. Oleh karenanya konsumen berhak mendapatkan langkah preventif dari pelaku usaha untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi sebagai perwujudan dari the right to safety. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik apa sesungguhnya produk tersebut, maupun bagaimana cara memakainya, maupun juga resiko yang menyertai pemakaiannya. Jika suatu produk di garansi untuk jangka waktu tertentu, segala syarat dan konsekuensinya harus diperjelas secara lengkap. Semua informasi yang disebut pada label sebuah produk (baik yang tertera langsung pada produk maupun dalam lembar promosi) harus menunjukkan keadaan sesungguhnya dari produk tersebut. Sistem ekonomi pasar bebas konsumen berhak untuk memilih antara berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda, konsumen berhak untuk membandingkannya sebelum memutuskan untuk membeli. Hak yang dimiliki konsumen merupakan hak legal yang dapat dituntut dimuka pengadilan. Pemberian garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital di era persaingan terbuka ini. Meningkatnya jumlah supply barang yang sejenis dengan berbagai macam spesifikasi yang berbeda mewajibkan konsumen untuk lebih cerdas dalam menentukan pilihan produk. Pemberian garansi kepada konsumen pada prinsipnya sejalan dengan salah satu tujuan dasar UUPK(undang-undang

perlindungan konsumen) yaitu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang.

Tujuan garansi adalah untuk menolong sesama manusia dan melindungi konsumen. Sedangkan fungsi garansi adalah sebagai jaminan terhadap barang yang ditransaksikan dalam keadaan baik dan layak jual. Garansi merupakan bentuk pelayanan yang sangat penting dan bermanfaat bagi konsumen. Di mana garansi menjadi sebuah perjanjian (ikatan) antara kedua belah pihak yang bertransaksi bahwa barang yang ditransaksikan tersebut bebas atau tidak terdapat cacat-cacat yang tersembunyi.⁴⁹

C. Cacat dalam Perjanjian Jual Beli Konvensional

Dalam perjanjian jual beli, prestasi (kewajiban) yang harus dilakukan oleh penjual adalah berupa menanggung segala cacat yang tersembunyi pada barang yang diperdagangkan. Jadi dalam hal ini, cacat tersembunyi merupakan hal yang sangat penting. Yang dimaksud cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak mudah dilihat oleh pembeli. Menurut pasal 1504 KUHPdt, yang dimaksud cacat tersembunyi adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai semestinya, sehingga sendainya pembeli mengetahui cacat itu,

⁴⁹Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam. (Jakarta Sinar Grafika, 1996), 43.

iasamasekalitidakakanmembelipbarangituataumembelinyadenganharga yang murah.⁵⁰

Apabila cacat tersebut telah diketahui sebelumnya oleh pembeli, maka penjual tidak bertanggung jawab terhadap cacat yang kelihatan tersebut, karena dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat dengan harga yang disesuaikan dengan adanya cacat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam KUHPdt pasal 1505, bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan yang telah diketahui oleh pembeli.⁵¹Dengandemikian, dalamperjanjiangaransijualbeli, penjualmemilikikewajibanuntukmenanggungcacat-cacatbarang yang tersembunyianditidakdiketahui sebelumadanyatransaksi.

D. Bentuk Jaminan Garansidalam Jual BeliKonvensional

Garansi merupakan tujuan produsen untuk menarik efektifitas pangsa pasar, maka hal tersebut mempunyai banyak konsep yang ditawarkan dengan identifikasi format yang berbeda-beda. Konsep Garansi secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Produk-produk sederhana

Untuk menawarkan jenis ini, produsen berani menjamin dengan penggantian secara total. Contoh penggantian produk barang tupperware.

2. Produk menengah keatas

⁵⁰Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, cet. 32 (Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA, 2003), 374.

⁵¹Ibid, 374

Jaminan yang ada dalam produk-produk ini sangat bervariasi, ada jaminan perbaikan (service), penggantian suku cadang dan ada yang berani menawarkan tanggungjawab fasilitas selama masa reparasi, seperti penjaminan mobil. Pada umumnya mereka tetap memberikan ketentuan seperti batas waktu, batas pemakaian dan lain-lain.⁵²

Selainhal diatas garansi dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu garansi satu dimensi, garansi dua dimensi, dan garansi tambahan (extended warranty).

1. Garansi Satu Dimensi

Kebijakangaransisatudimensi dikarakteristikan oleh satu atribut, yaitu umur produk atau pemakaian. Sebagai contoh sebuah TV digaransi selama satu tahun.Jenis garansi ini dibagi kedalam dua kategori utama yaitu Free Replacement Warranty (FRW) dan Pro Rata Warranty (PRW).

Pada FRW iniperbaikan produk mengalami kerusakan selama masa garansi tanpa dikenakan biaya kepada konsumen. Sedangkan pada PRW, produk baru sebagai pengganti dari produk yang rusak dalam masa garansi diberikan dengan harga discount (potongan harga) atau konsumen harus mengeluarkan sejumlah uang (yang besarnya proporsional terhadap sisa masa garansi pada saat produk rusak) untuk

⁵²Qomaruzzaman, Paradigma Fiqh *Masā'il*, Team Pembukuan Manhaji Purna Siswa, cet. 3 (Kediri: Perc. Sumenang, 2005), 129.

mendapatkan produk baru. FRW cocok diterapkan untuk produk yang dapat direparasi, misalnya komputer, sedangkan PRW tepat untuk produk yang tidak dapat direparasi, misalnya ban mobil.

2. Garansi Dua Dimensi

Kebijakan garansi dua dimensi dikarakteristikan oleh dua atribut, dimana satu dimensi menjelaskan batas umur dan dimensi yang lainnya penggunaan. Garansi dua dimensi banyak ditawarkan untuk produk otomotif, pesawat terbang, dan lain-lain. Contoh sebuah mobil atau sepeda motor diberi garansi satu tahun atau 12.000 km, tergantung yang mana yang berakhir lebih dahulu.

3. Garansi Tambahan (Extended Warranty)

Beberapa tahun ini, produsen menawarkan garansi tambahan. Sebagai contoh, banyak dealer yang menawarkan penjualan mobil dengan garansi tambahan setelah masa garansi dasar berakhir, misalnya perpanjangan waktu garansi satu tahun. Hal serupa untuk produk elektronik, dimana pembeli dapat mengajukan garansi tambahan, misalnya satu sampai dua tahun. Garansi dapat diperpanjang dengan melakukan kontrak kesepakatan baru tetapi konsumen harus mengeluarkan sejumlah uang atau membeli jasa ini. Garansi tambahan ini merupakan pilihan bagi konsumen untuk memperpanjang atau tidak, atau sifatnya tidak diwajibkan. Garansi tambahan mirip dengan service contract dimana ada pihak luar (produsen atau pihak ketiga) yang sanggup

merawat produk untuk periode tertentu berdasarkan kontrak dengan pemilik produk.

Bagi produsen, garansi tambahan memberikan layanan purna jual kepada konsumen yang tidak terbatas pada masa garansi tetapi juga diluar garansi. Layanan purna jual yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) yang tinggi, sehingga akan menambah loyalitas konsumen terhadap produk. Dan ini dapat digunakan sebagai alat promosi yang efektif untuk memenangkan persaingan dengan produk yang sejenis. Penawaran ongkos yang relatif murah dan garansi tambahan yang menguntungkan konsumen membuat jasa garansi tambahan menjadi suatu produk yang menarik bagi konsumen. Dan ini membuang peluang bisnis untuk memberikan jasa garansi tambahan oleh pihak ketiga.⁵³

E. Waktu Jaminan Garansi dalam Jual Beli Konvensional

Garansi adalah suatu bentuk layanan pasca transaksi konsumen yang diberikan untuk pemakaian barang yang digunakan secara berkelanjutan.

Di Indonesia dikenal juga pembedaan antara garansi pabrik dan garansi toko. Garansi pabrik lazimnya dinyatakan secara tegas dan tertulis, sementara garansi toko disampaikan secara lisan. Garansi yang disebutkan terakhir ini biasanya hanya berlaku dalam hitungan hari. Terkait batas waktu garansi ternyata telah

⁵³Bermawi, Manajemen Garansi Produk dan Perkembangannya Di Indonesia, Bermawi@mail.ti.itb.ac.id. Diakses tanggal 30 Maret 2017

tersirat dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 25 yang menyatakan:

1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purnajual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai yang diperjanjikan.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan; b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan.

Undang-undang perlindungan konsumen yang dikutip diatas memberikan batas waktu selama setahun. Perlu dicatat bahwa redaksi pasal ini sebenarnya tidak mengikuti kaidah berbahasa Indonesia yang tepat karena menimbulkan dua pemaknaan sekaligus. Pertama, masa satu tahun itu bisa dibaca sebagai pemakaian barang secara berkelanjutan selama setahun atau kedua penyediaan suku cadang selama setahun sejak barang dibeli (purnajual). Tentunya yang paling masuk akal adalah pemaknaan yang kedua. garansi adalah sebuah bentuk jaminan yang ditetapkan dengan undang-undang, khususnya dalam hal jangka waktu minimalnya. Perjanjian boleh saja menambahkan jangka waktu lebih daripada yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Disini, bentuk transaksi konsumen

apabila ditafsirkan secara gramatikal juga sangat dibatasi, yaitu hanya untuk barang yang memperoleh melalui proses jual beli, tidak termasuk format transaksi lain, misalnya sewa menyewa dan tukar menukar.⁵⁴

Meskipun terdapat pembatasan waktu terkait garansi dalam aktivitas jual beli mayoritas kalangan produsen mengaplikasikan garansi dalam jual beli dengan mempertimbangkan kualitas barang, jadi setiap produk memiliki masa garansi yang berbeda beda tergantung dari jenisnya serta perusahaan yang menjamin garansinya.

⁵⁴Shidarta, Garansi Dan Perlindungan Konsumen, [Bussines-law.binus.ac.id/2015/10/14/garansi-dalam-layanan-purnajual-dan-perlindungan-konsumen/](http://law.binus.ac.id/2015/10/14/garansi-dalam-layanan-purnajual-dan-perlindungan-konsumen/) diakses tanggal 31 Maret 2017

BAB IV

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN GARANSI ANTARA
MADHHAB FIQH DAN JUAL BELI KONVENSIONAL**

**A. Persamaan dan Perbedaan Bentuk Garansi antara Madhhab Fiqh dan
Jual Beli Konvensional**

Pembeli adalah raja merupakan motto bahwa pelayanan harus diberikan yang sebaik mungkin bagi pelanggan termasuk dalam hal pemenuhan jaminan/garansi, namun untuk membuktikan itu perlu diketahui bagaimana layanan purna jual (after sales) setelah transaksi berakhir, kemudian apakah setelah ijab qabul selesai, barang dibawa keluar dari toko, maka seluruh urusan selesai, dan bagaimana soal jaminan serta kebijakan serta pemulangan atau penggantian barang yang rusak (return policy), dan sebagainya.

Garansi merupakan jenis fasilitas dari penjual yang sangat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi pemberi garansi (penjual) maupun bagi penerima garansi (pembeli) serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Disisi lain layanan ini merupakan tindakan saling tolong menolong dalam kewajiban yang sangat dianjurkan oleh agama.

Garansi jual beli sebagaimana yang berjalan sekarang ini memang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Namun bukan berarti terlarang, karena pada dasarnya semua bentuk *mu'āmalat* adalah mubah.

Dalam Islam, manusia diberi kemudahan dengan kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri yang dinamis dan lebih bermanfaat, sepanjang aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan ketentuan shari'ah termasuk melakukan berbagai macam bentuk *mu'amalat* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila ada suatu kelaziman yang diterima ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan *shāri'ah*, maka kelaziman tersebut bisa dijadikan hukum.

Garansi adalah proses dan prosedur penggantian barang yang dimaksudkan dalam bentuk pertanggungjawaban atas mutu dan kualitas dari barang yang dibeli. Dimana aturan-aturan dan ketetapannya dijalankan dengan mempertimbangkan dari kebijakan-kebijakan yang berkaitan.

Diantara solusi hukum yang diberikan Islam terhadap konsumen, apabila terjadi ketidaksesuaian antara promosi dengan sifat barang, maka konsumen akan mempunyai hak yaitu *khiyār*, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi yang terjadi karena menyembunyikan atau terdapat cacat mengenai barang yang diperjualbelikan. *Khiyār* dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikiran antar pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyār*. Akan tetapi oleh karena dengan sistem *khiyār* ini tidak akan menimbulkan penyelesaian

nkepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kala pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kala barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kala pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kala uangny dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan sahny ada *khiyār* harus ada ikrar dari kedua belah pihak.

Hak *khiyār* ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyār* oleh *syara'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.

Hak *khiyār* juga ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dari satu segi memang khiyar ini tidak praktis karena mengandung unsur ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyār* ini menjadi pilihan terbaik. Hal ini dapat dianalisa mempunyai kesamaan dengan konsep garansi yaitu, berupa penjaminan dan service (pelayanan).

Garansi dan *khiyār* memang beda tetapi memiliki sedikit persamaan yaitu sama-sama merupakan jaminan mutu terhadap suatu barang, Dalam skripsi yang lain garansi adalah implementasi dari aqad *kafālah*, tetapi disini penulis lebih condong bahwa garansi merupakan salah satu implementasi dari *khiyār*, argumentasi ini berdasarkan ḥadith Nabi. Saw.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَنْفَرَقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورِكَ
 لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)⁵⁵

Artinya: “Dari *Hakīm* bin *Hizām*, dia berkata, Rasulullah *Ṣallā Allāhu ‘Alayh wa Sallam* bersabda, dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah, atau beliau bersabda, Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual-beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu akan dihapuskan. (HR. Bukhārī)

Adanya legalitas garansi diatas, menunjukkan bahwa islam memberikan pengakuan terhadap keberadaan garansi, karena didalamnya terdapat unsur perlindungan konsumen dari segala bentuk penipuan. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan payung hukum yang diberikan pada konsumen dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, dari hal-hal yang dapat merugikan.⁵⁶

⁵⁵Kathur Suhardi, Edisi Indonesia: Syarah *Ḥadīth* Pilihan *Bukhārī* Muslim, (Jakarta: Darul Falāh, 2002), hlm. 580.

⁵⁶ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 9.

Secara teoritik, dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan terkait bentuk-bentuk penjaminan garansi yang diaplikasikan dalam aktivitas perekonomian ini hanya terbatas pada penjaminan akan suatu barang yang digunakan sebagai objek jual beli antara produsen dan konsumen. Barang yang dijadikan objek garansi pun tidak mencakup semua barang yg diperjual belikan. Garansi yang merupakan tujuan produsen untuk menarik efektifitas pangsa pasar, maka hal tersebut mempunyai banyak konsep yang ditawarkan dengan identifikasi format yang berbeda-beda. Konsep Garansi secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Produk-produk sederhana

Untuk menawarkan jenis ini, produsen berani menjamin dengan penggantian secara total. Contoh penggantian produk barang handphone.

2. Produk menengah ke atas

Jaminan yang ada dalam produk-produk ini sangat bervariasi, ada jaminan perbaikan (service), penggantian suku cadang dan ada yang berani menawarkan tanggungjawab fasilitas selama masa reparasi,

seperti penjaminan mobil. Pada umumnya mereka tetap memberikan ketentuan seperti batas waktu, batas pemakaian dan lain-lain.⁵⁷

Konsep garansi di atas berkaitan dengan konsep *khiyār al-‘ayb* dimana **penjaminan barang dilakukan setelah akad berlangsung dan ketika ada suatu cacat dalam barang yang di jadikan obyek jual beli. Pembeli berhak meminta ganti rugi atas cacat barang yang di milikinya**, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang. **penjual pun juga berkewajiban mengganti barang yang telah di terima pembeli dengan penggantian ganti rugi sesuai kriteria barang, ketika kualitas maupun kuantitasnya baik maka akan ada jaminan perbaikan (service) atau penggantian suku cadang**, tetapi jika kualitas dan kuantitasnya rendah maka penjual dapat mengganti barang tersebut dengan penggantian secara total.

Selain hal di atas garansi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu garansi satu dimensi, garansi dua dimensi, dan garansi tambahan (extended warranty).

1. Garansi satu dimensi

Kebijakan garansi satu dimensi di karakteristikan oleh satu atribut,

yaitu umur produk atau pemakaian. Sebagai contoh sebuah TV

⁵⁷Qomaruzzaman, Paradigma Fiqh *Masā'il*, Team Pembukuan Manhaji Purna Siswa, cet. 3 (Kediri: Perc. Sumenang, 2005), 129.

digaransi selama satu tahun. Jenis garansi ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu Free Replacement Warranty (FRW) dan Pro Rata Warranty (PRW).

Pada FRW ini diperbaiki produk yang mengalami kerusakan selama masa garansi dan tidak akan dikenakan biaya kepada konsumen. Sedangkan pada PRW, produk baru sebagai pengganti dari produk yang rusak dalam masa garansi diberikan dengan harga discount (potongan harga) atau konsumen harus mengeluarkan sejumlah uang (yang besarnya proporsional terhadap sisa masa garansi pada saat produk rusak) untuk mendapatkan produk baru. FRW cocok diterapkan untuk produk yang dapat direparasi, misalnya komputer, sedangkan PRW tepat untuk produk yang tidak dapat direparasi, misalnya ban mobil.

2. Garansi Dua Dimensi

Kebijakan garansi dua dimensi dikarakteristikan oleh dua atribut, di mana satu dimensi menjelaskan batas umur dan dimensi lainnya penggunaan. Garansi dua dimensi banyak ditawarkan untuk produk otomotif, pesawat terbang, dan lain-lain. Contoh sebuah mobil atau sepeda motor diberikan garansi satu tahun atau 12.000 km, tergantung yang mana yang berakhir lebih dahulu.

Terkait garansi satu dimensi dan dua dimensi mempunyai konsep yang sama dengan konsep *khiyār al-Shart* di mana para pihak yang melakukan akad jual

beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Memilih pembatalan disini maksudnya mengembalikan barang yang mengalami suatu kerusakan atau cacat selama masa khiyar. Sedangkan ketentuan terkait waktunya bervariasi.

3. Garansi Tambahan (Extended Warranty)

Beberapa tahun ini, produsen menawarkan garansi tambahan. Sebagai contoh, banyak dealer yang menawarkan penjualan mobil dengan garansi tambahan setelah masa garansi dasar berakhir, misalnya perpanjangan waktu garansi satu tahun. Hal serupa untuk produk elektronik, di mana pembeli dapat mengajukan garansi tambahan, misalnya satu sampai dua tahun. Garansi dapat diperpanjang dengan melakukan kontrak kesepakatan baru tetapi konsumen harus mengeluarkan sejumlah uang atau membeli asuransi. Garansi tambahan ini merupakan pilihan bagi konsumen untuk memperpanjang atau tidak, atau sifatnya tidak diwajibkan. Garansi tambahan mirip dengan service contract di mana ada pihak luar (produsen atau pihak ketiga) yang sanggup merawat produk untuk periode tertentu berdasarkan kontrak dengan pemilik produk.

Bagi produsen, garansi tambahan memberikan layanan purnajual kepada konsumen yang tidak terbatas pada masa garansi tetapi juga diluar garansi. Layanan purnajual yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) yang tinggi, sehingga akan menambah loyalitas konsumen terhadap produk. Dan ini dapat digunakan sebagai alat promosi yang efektif untuk memenangkan persaingan dengan produk sejenis. Penawaran ongkos yang relatif murah dan garansi tambahan yang menguntungkan konsumen membuat jasa garansi tambahan menjadi suatu produk yang menarik bagi konsumen. Dan ini membuka peluang bisnis untuk memberikan jasa garansi tambahan oleh pihak ketiga.

Di antara konsep garansi di atas banyak yang mempunyai keterkaitan dengan konsep khiyar para madhab fiqh hanya saja salah satu konsep yaitu tentang Garansi Tambahan (Extended Warranty) ternyata belum terdapat keterkaitan dengan konsep madhhab fiqh, jadi dapat ditarik benang merah persamaan bentuk garansi antara madhhab dan jual beli konvensional yaitu adanya pengembalian atau penggantian akan barang yang cacat selama masa garansi serta adanya jangka waktu terhadap garansi, dimana penggantian dan jangka waktu yang ditetapkan sangat variatif. Sedangkan perbedaannya hanya terletak

pada tidak adanya konsep garansi tambahan (Extended Warranty) dalam konsep khiyar madhhab fiqh.

B. Persamaan

Perbedaan Klasifikasi Waktu Garansi antara Madhhab Fiqh dan Jual Beli Konvensional

Adanya persyariatan hak *khiyār* sebagai instrumen hukum perlindungan konsumen merupakan isyarat bahwa dalam khazanah hukum baik dari produk teks al-Qur'an dan al-hadith, maupun dari produk fiqh Islam, terdapat legitimasi dalam, perlindungan hak konsumen. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar nas-nas *shāra'* dalam urusan *mu'āmalah* lebih tertuju pada usaha yang menghindarkan segala kedhaliman terhadap kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha.

Dalam Islam sendiri terdapat lima hal yang wajib dijaga kemaslahatannya untuk menjadi tujuan pokok *sharīah* (al-daruriyat al-khamsah), yaitu agama (al-*dīn*), jiwa (al-*nafs*), akal (al-*aql*), keturunan (al-Nasl), dan harta (al-*Māl*). Bila dihubungkan dengan resiko yang diakibatkan oleh cacat produk atau sikap tidak bertanggung jawab dari suatu produk, maka tujuan pokok diatas lebih terfokus pada penjagaan jiwa, akal, dan harta. Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa kerugian yang menimpa konsumen sebagai akibat buruk dari pelaku usaha harus

ditanggung oleh pelaku usaha sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam hukum Islam yaitu hak *khiyār*.

Bila kita lihat dalam pemaparan sebelumnya, dalam perspektif imam madhhab yang berkaitan dengan masalah garansi merupakan implementasi dari *khiyār al-‘ayb* (cacat) dan *khiyār al-Shārt*. Dimana dalam pemaparan *khiyār al-‘ayb* dijelaskan bahwa pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli apabila menemukan kerusakan/cacat dikemudian hari. Sedangkan dan *khiyār al-Shārt* adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua belah pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan. Misalnya, seorang pembeliberkata, "Sayabelidarikamubarangini,

dengancatatansayaber-*khiyār*(pilih-pilih) *selamasehariatautigahari*".

Berkaitandenganklasifikasiwaktugaransiternyata telah tersirat dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 25 yang menyatakan:

"(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purnajual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai yang diperjanjikan."

Undang-undangperlindungankonsumen yang dikutip di atas memberikan batas waktu selama setahun.Perlu dicatat bahwa redaksi pasal ini sebenarnya tidak mengikuti kaidah berbahasa Indonesia yang tepat

karena menimbulkan dua pemaknaan sekaligus. Pertama, masa satu tahun itu bisa dibaca sebagai pemakaian barang secara berkelanjutan selama setahun atau kedua penyediaan suku cadang selama setahun sejak barang dibeli (purna jual). Tentunya yang paling masuk akal adalah pemaknaan yang kedua. Meskipun terdapat Pembatasan waktu terkait garansi dalam aktivitas jual beli mayoritas kalangan produsen mengaplikasikan garansi dalam jual beli dengan mempertimbangkan kualitas barang, jadi setiap produk memiliki masa garansi yang berbeda-beda tergantung dari jenisnya serta perusahaan yang menjamin garansinya.

Terdapat persamaan dan perbedaan terkait penetapan waktu garansi antara jual beli konvensional dengan *madhhab fiqh* menurut Ulama Mālikīyah yang berpendapat bahwa *khiyār* shart diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan. Buah-buahan yang akan rusak sebelum tiga hari, dibolehkan *khiyār* kurang dari tiga hari, untuk pakaian atau kendaraan bisa dalam jangka waktu tiga hari dan untuk rumah atau tanah bisa lebih dari 1 bulan.

Golongan ini beralasan bahwa hakikat *khiyār* ditujukan untuk menguji barang yang dijual sehingga berbeda-beda bagi tiap-tiap barang. Di mana kesamaan dari ketentuan waktu garansi jual beli konvensional dengan Ulama Mālikīyah yaitu tentang penetapan waktu garansi yang kondisional tergantung kualitas dan kuantitas akan barang yang digunakan

sebagai obyek jual beli.

Sedangkan perbedaan ketentuan waktu garansi jual beli konvensional dengan *adhabfiqhyaitu* terletak pada pendapat Ulama Hanafiyah, Jafardan Shāfi'iyang berpendapat bahwa *khiyār* diperbolehkan dengan waktu yang ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari. Apabila lebih dari tiga hari, akad harus dilanjutkan atau akad *khiyār* menjadi batal. Masa tenggang waktu tiga hari untuk melaksanakan hak *khiyār al-Shārt* tersebut dianggap cukup untuk mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan harga barang yang sudah diperjual belikan itu. Pendapat ulama yang menyatakan tenggang waktu garansi yang hanya terbatas dalam 3 hari kurang tepat jika diaplikasikan dalam aktivitas jual beli di zaman yang serba modern ini, dimana kebutuhan akan barang sangat bervariasi sehingga perlunya sebuah layanan jual beli yang sekiranya memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas akan barang yang diperjualbelikan. Aktivitas layanan garansi yang memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas barang tersebut juga akan sangat bermanfaat terhadap kemaslahatan antara penjual dan pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai perbandingan madhhab fiqh dan jual beli konvensional tentang garansi, penulis dapat menyimpulkan:

1. Di antara konsep garansi banyak yang mempunyai keterkaitan dengan konsep *khiyār* para madhhab fiqh, hanya saja salah satu konsep yaitu tentang garansi tambahan (extended warranty) ternyata belum terdapat keterkaitan dengan konsep madhhab fiqh, jadi dapat disimpulkan persamaan bentuk garansi antara madhhab dan jual beli konvensional yaitu adanya pengembalian atau penggantian akan barang yang cacat selama masa garansi serta adanya jangka waktu terhadap garansi, dimana penggantian dan jangka waktu yang ditetapkan sangat variatif. Sedangkan perbedaannya hanya terletak pada tidak adanya konsep tentang garansi tambahan (Extended Warranty).
2. Di mana kesamaan dari ketentuan waktu garansi jual beli konvensional dengan Ulama Mālikīyah yaitu tentang penetapan waktu garansi yang kondisional tergantung kualitas dan kuantitas barang. Sedangkan perbedaan ketentuan waktu garansi jual beli konvensional dengan madhhab fiqh yaitu terletak pada pendapat Ulama Ḥanafiyah, Jafar dan

Shāfi'ī yang berpendapat bahwa *khiyār* diperbolehkan dengan waktu yang ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari. Pendapat ulama yang menyatakan tenggang waktu garansi yang hanya terbatas dalam 3 hari kurang tepat jika diaplikasikan dalam aktivitas jual beli di zaman yang serba modern ini, dimana kebutuhan akan barang sangat bervariasi sehingga perlunya sebuah layanan jual beli yang sekiranya memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas akan barang yang diperjualbelikan. Dari konsep tersebut juga akan sangat bermanfaat terhadap kemaslahatan penjual dan pembeli.

B. Saran-Saran

1. Relevansi *khiyār* terhadap sistem garansi adalah salah satu metode istinbat hukum Islam dalam melindungi konsumen yang dapat dijadikan legitimasi dan warning dalam menyelesaikan masalah-masalah hak-hak konsumen. Dalam hal ini, diharapkan para pelaku usaha untuk memperhatikan aturan-aturan perekonomian yang ada.
2. Sebagai follow up dari penelitian ini, bagi para peneliti selanjutnya dapat mengadakan penelitian lapangan tentang garansi yang akhirnya dapat dibandingkan dengan konsep *khiyār* madhhab fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Al-jūfi, Abū abdillah muḥammad bin Ismāil. *Shoḥiḥ al-Bukhāri*, Vol . III. Dārut Tauqīn Najat, 1422.
- Al-Asqālani, IbnḤajar. *FathulBāri*, Penjelasan Kitab *Shoḥiḥ al-Bukhāri*, juz 12, hadis no.2111, Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Ghāzi, IbnQāsim. *Fath al-Qarīb*. Beirut: Dār- al Kutub al-Islāmiyah, t.t.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Bakker, Anton. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Basyir, Aḥmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu'amalah, Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Brennan, J.R (1994), *Warranties, planning, Analisis, and Implementation*, Mc. GrawHill, New York. Bermawi@mail.ti.itb.ac.id. Diakses 30 Maret 2017
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djuwain, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Faisal, Syaikh, bin Abdul Aziz al-Mubarak, *NailulAthor*. Jakarta: PustakaAzam.tt.
- Ghazaly, Abdul Raḥman. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Kajian Research*. Yogyakarta: Gajah Mada, 1980.

- Haroen, Nasrun. Fiqh Mu'amalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hidayat, Enang. Fiqh Jual beli. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. 2015.
- Ibrahim, Muslim. Pengantar Fiqh. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Ibn 'Abd al-Aziz, Zayn al-Din. Fath al *Mu'īn*, Terj.Moch.Tolçah Mansoer. Menara Kudus.T.t.
- KLubis, HukumEkonomi Islam. Jakarta: SinarGrafika. 2003.
- M.Ecols, John dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Utama. 2003.
- Mustofa, Imam. Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pres. 2016.
- Nazir, Muh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pasaribu, Chairuman,danSuhrawadi K Lubis.HukumPerjanjianDalam Islam.Jakarta SinarGrafika. 1996.
- Rachmadi, HukumJaminanKeperdataan. Jakarta: SinarGrafika. 2009.
- Rahman, Abd dkk. Fiqh Mu'amalat. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman Ghazaly, Abdul. Fiqh Mu'amalat. Jakarta: Prenada media Group. 2015.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.
- Salamah, Ummy. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Subektidan R. Tjitrosudibio, KitabUndang-undangHukumPerdataBurgerlijkWetboek, cet. 32.Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA, 2003.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.

Singaribuan, Masri dan Sofyan Effendi. *Metodologi Penelitian Survey*. cet 2. Jakarta: LP3S.1989.

Suhardi, Kathur Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan *Bukhāri* Muslim. Jakarta: Dārul Falah. 2002.

Sutedi, Andrian. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2008.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syarifuddin, Amir. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Prenada Media. 2003.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa adillātuh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.

Qomaruzzaman, Paradigma Fiqh *Masāil*, Team Pembukuan Man Haji Purna Siswa, cet. 3. Kediri: Perc. Sumenang, 2005.

Bermawi, Manajemen Garansi Produk dan Perkembangannya Di Indonesia, Bermawi@mail.ti.itb.ac.id. Diakses tanggal 30 Maret 2017. Zulfadli, "Perbedaan Guarantee dan Warranty" <http://Zulfadli05.blogspot.com/2013/04/perbedaan-guarantee-dan-warranty.html> diakses tanggal 22 April 2017.

Jalius, Pengertian Konvensional, Jalius.wordpress.com/2009/10/06/konvensional/. Diakses tanggal 29 Juli 2017.

Mujiatun Ridawati, Konsep *Khiyār* aib dan Relevansinya dengan Garansi, <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/konsep-khiyar-aib-dan-relevansinya-dengan-garansi/> diakses pada 23 Desember 2016

Muhammad Faisal, Guarantee dan Warranty, apabedanya?,<http://beat-that.blogspot.co.id/2013/05/guarantee-dan-warranty-apa-bedanya.html?m=1>, diakses tanggal 23 Juli 2017.

Shidarta, Garansi Dan Perlindungan Konsumen, Bussines-law.binus.ac.id/2015/10/14/garansi-dalam-layanan-purnajual-dan-perlindungan-konsumen/ diakses tanggal 31 Maret 2017

